



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mtr

Pid.I.A.3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hanapi als. Olen.
Tempat lahir : Seganteng Uluh-Lombok Tengah.
Umur/Tanggal lahir : 33/22 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Seganteng Uluh Desa Aik Bukak Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hanapi als. Olen. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Hanapi als Olen terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan " melanggar pasal 363 ayat

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa Hanapi als Olen dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan Rutan;

3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah note book merk Asus wara biru hitam;
- 1 (satu) buah my book warna hitam;

dikembalikan kepada pemiliknya an. I GEDE PUTRAYASA;

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HANAPI als. OLEN, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 04.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017 di di Dusun Kuang Mayung Desa Suranadi Kecamatan narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa bersama sdr. EFAN datang bertamu kerumah saksi korban I GEDE PUTRAYASA untuk minum tuak, dan setelah selesai minum tuak terdakwa ditinggal pulang oleh sdr. EFAN, sehingga terdakwa menginap dan tidur di berugak rumah korban. Bahwa setelah tengah malam terdakwa terbangun karena kedinginan dan berusaha untuk masuk tidur di kamar pembantu korban, namun tidak diperbolehkan sehingga terdakwa kembali tidur di berugak. Karena tetap merasa kedinginan, sekitar jam 04.30 wita terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam rumah korban setelah melihat jendela rumah korban dalam keadaan tidak terkunci. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara melompat. Setelah berada diruang tamu, terdakwa melihat notebook milik korban di dalam lemari sehingga terdakwa langsung

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk mengambilnya beserta dengan My book. Karena korban masih tidur dan tidak ada yang mengetahui perbuatan terdakwa, maka selanjutnya terdakwa keluar dari jendela yang sama menuju ke Eat Kandel untuk menunggu temannya setelah terdakwa minta untuk dijemput. Terdakwa kemudian pulang ke Lombok Tengah untuk menjual note book merk Asus warna biru-hitam beserta 1 (satu) buah My book warna hitam. Barang-barang milik korban dijual terdakwa kepada saksi SAHRUN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang hasil penjualan barang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban I GEDE PUTRAYASA menderita kerugian sekitar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE PUTRAYASA : memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar.
- Benar bahwa saksi pernah kehilangan laptop dan sebuah my book untuk karaoke yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 04.30 wita di dalam rumah saksi di Dusun Kuang Mayung Desa Suranadi Kecamatan narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi, hilang didalam ruang tamu rumah saksi ketika saksi sedang tidur dikamar.
- Benar bahwa nilai barang saksi berupa note book/laptop adalah 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa barang-barang tersebut sebelumnya saksi taruh didalam lemari di ruang tamu, dan saksi baru tahu hilang ketika ada tamu yang mau karaoke, ternyata laptop dan My book sudah tidak ada.
- Benar bahwa saksi sudah menanyakan kepada anggota keluarga dan anak buah namun tidak ada yang tahu, sehingga saksi langsung curiga kepada terdakwa karena malam sebelumnya terdakwa ada menumpang tidur di berugak, karena malam itu terdakwa mabuk.
- Benar bahwa terdakwa merupakan tamu.
- Benar bahwa pintu rumah sudah saksi kunci, namun jendelanya tidak terkunci, sehingga terdakwa dapat masuk kedalam rumah saksi melalui jendela yang tidak terkunci.
- Bahwa benar lemari tempat menyimpan laptop tidak terkunci.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa pergi tidak ada pamit kepada saksi maupun istri, sehingga saksi langsung curiga terhadap terdakwa. Kemudian saksi menanyakan kepada teman terdakwa yang malam itu sama-sama minum hingga mabuk.
- Benar bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan barang tersebut sudah diserahkan ke sebuah counter di Lombok Tengah.
- Bahwa benar isi dari My book tersebut adalah kumpulan lagu-lagu yang berisi sekitar 46 ribu lagu untuk karaoke yang terhubung ke laptop.

2. Saksi NI MADE DRESTIANI : memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar.
- Benar bahwa saksi dan suami saksi pernah kehilangan barang berupa laptop dan My book yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017 di dalam rumah saksi di Dusun Kuang Mayung Desa Suranadi Kecamatan narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Benar bahwa malam itu terdakwa adalah tamu, namun karena mabuk maka terdakwa menginap dan tidur di berugak, namun saksi tidak tahu kapan terdakwa pergi karena terdakwa tidak pernah bilang.
- Benar bahwa pagi itu sekitar jam 07.00 wita, saksi baru pulang dari pasar, dan ada tamu yang minta untuk karaoke dan ketika saksi membuka lemari untuk mengambil alat karaoke berupa laptop dan my book ternyata tidak ada sehingga saksi memberitahu suami saksi.
- Benar bahwa terdakwa dapat masuk kedalam rumah saksi dengan cara masuk melalui jendela yang tidak terkunci.
- Benar bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa.

3. Saksi SAHRUN : memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar.
- Bahwa benar saksi punya anak buah bernama sdr. DIDIK yang sedang saksi uruskan persyaratan untuk bekerja di luar negeri.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sore hari, saksi mampir di konter milik sdr. DIDIK untuk mengambil Kartu Keluarga dan saat itu sedang ada terdakwa duduk, kemudian saksi ditawarkan untuk membeli laptop

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan oleh sdr. DIDIK. Saksi kemudian memeriksa kondisi laptop tersebut terutama ramnya. Saksi merasa tertarik karena kebetulan laptop milik saksi hilang. Saksi ditawari seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi tawar seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi pergi, saksi diminta untuk menawar lagi. Saksi menanyakan kelengkapannya berupa charger, dikatakan oleh terdakwa rusak.

- Bahwa bena akhirnya saksi membayar laptop tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan saksi dikasi bonus berupa My book namun malamnya datang Polisi dan langsung menyita barang yang telah saksi beli dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi yakin dengan barang yang saksi beli bukan hasil kejahatan karena saksi membelinya di counter milik sdr. DIDIK dan sdr. DIDIK pula yang ikut menawarkan laptop tersebut.
- Bahwa benar saksi belum sempat membuka laptop tersebut karena langsung disita oleh Polisi.

Menimbang,bahwa dalam persidangan terungkap adanya persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa, dimana keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa, didukung pula dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dimana telah dibenarkan oleh para saksi maupun oleh terdakwa didukung dengan barang bukti yang dihadirkan ke mua persidangan. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 04.30 wita telah terjadi peristiwa pidana di Dusun Kuang Mayung Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dimana terdakwa HANAPI als. OLEN telah mengambil barang-barang milik saksi I GEDE PUTRAYASA dan istrinya NI MADE DRESTIANI yakni berupa 1 (satu) buah laptop atau note book merk Asus warna biru-hitam beserta 1 (satu) buah My Book warna hitam.

TERDAKWA HANAPI als. OLEN : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa di BAP benar.
- Benar bahwa malam itu terdakwa mabuk setelah terdakwa minum-minuman keras dirumah saksi korban I GEDE PUTRAYASA, saksi tidak pulang karena ditinggal pulang duluan oleh teman terdakwa sehingga terdakwa menginap di berugak rumah saksi korban.
- Bahwa benar karena tidur di luar, terdakwa merasa kedinginan dan terdakwa hendak pindah tidur ke kamar pembantu korban namun tidak diijinkan sehingga terdakwa kembali tidur di berugak. Namun lagi-lagi terdakwa kedinginan sehingga secara diam-diam terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui jendela yang tidak terkunci.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berada diruang tamu, dan pemilik rumah sedang tidur maka terdakwa membuka lemari yang ada diruang tamu, kemudian terdakwa mengambil laptop dan my book, setelah itu terdakwa kembali keluar melalui jendela yang sama, selanjutnya terdakwa pergi diam-diam dari rumah korban dan terdakwa menghubungi teman terdakwa untuk minta dijemput dan mengantarkan terdakwa pulang ke Lombok Tengah.
- Bahwa benar kejadian terdakwa mengambil laptop dan my book adalah pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 04.30 wita di Dusun Kuang Mayung Desa Suranadi Kecamatan narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengambil barang lain milik korban.
- Bahwa benar terdakwa kemudian pergi ke counter milik sdr. DIDIK di kampung tempat tinggal terdakwa untuk menjual laptop yang terdakwa ambil, namun sdr. DIDIK tidak mau, sehingga kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi SAHRUN.
- Bahwa benar saksi SAHRUN bersedia membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) termasuk my book. Uang hasil penjualan barang sudah habis terdakwa gunakan untuk belanja keperluan terdakwa, kasi teman terdakwa dan untuk membayar utang.
- Bahwa benar terdakwa sering datang untuk minum tuak dirumah saksi korban.
- Bahwa benar sehari-hari terdakwa bekerja sebagai sopir dump truk.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang-barang yang telah terdakwa ambil dirumah korban.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah buah note book merk Asus warna biru-hitam.
- 1 (satu) buah my book warnan hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana yang bersangkutan saling membenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapatkan dari alat bukti yang cukup tersebut, sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.

Menurut teori Hukum Pidana maka unsur barang siapa menghendaki adanya subjek hukum yang sehat jasmani maupun rokhani sehingga dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan hukumnya, dan Subjek hukum tersebut tidak dibedakan jenis kelamin maupun status sosial tertentu tetapi terhadap siapapun yang memenuhi syarat yuridis. Dalam perkara ini terdakwa HANAPI als. OLEN yang identitas lengkapnya tertuang dalam surat dakwaan di depan persidangan terbukti memenuhi syarat hukum tersebut.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pengertian mengambil barang sesuatu berarti memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya.

Bahwa terdakwa HANAPI als. OLEN telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna biru-hitam dan 1 (satu) buah my book warna hitam yang seluruhnya adalah milik saksi I GEDE PUTRAYASA dan istrinya saksi NI MADE DRESTIANI yang dilakukan terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah korban setelah melihat jendela rumah korban dalam keadaan tidak terkunci. Setelah berada diruang tamu, terdakwa melihat notebook milik korban di dalam lemari sehingga terdakwa langsung memutuskan untuk mengambilnya beserta dengan My book. Karena korban masih tidur dan tidak ada yang mengetahui perbuatan terdakwa, maka selanjutnya terdakwa langsung keluar dari jendela yang sama menuju ke Eat Kandel untuk menunggu temannya setelah terdakwa minta untuk dijemput. Terdakwa kemudian pulang ke Lombok Tengah untuk menjual note book merk Asus warna biru-hitam beserta 1 (satu) buah My book warna hitam. Barang-barang milik korban dijual terdakwa kepada saksi SAHRUN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum :

Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik korban I GEDE PUTRAYASA adalah untuk dimiliki, selanjutnya akan dijual, dan uangnya akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, namun dalam melakukan perbuatannya terdakwa tanpa meminta ijin kepada pemiliknya sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Bahwa terdakwa HANAPI als. OLEN mengambil laptop dan my book milik korban I GEDE PUTRAYASA pada waktu malam hari yakni sekitar jam 04.30 wita pada saat korban dan seluruh anggota keluarganya sedang tidur. Terdakwa mengambil barang milik korban didalam lemari yang berada di ruang tamu. Perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi NI MADE DRESTIANI setelah pulang dari pasar dimana saat itu ada tamu yang minta untuk berkaraoke, namun laptop dan My Book yang disimpan dilemari sudah tidak ada.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :
Bahwa terdakwa HANAPI als. OLEN mengambil barang-barang milik korban dengan cara memanjat atau melompati jendela rumah saksi korban I GEDE PUTRAYASA yang kebetulan tidak terkunci, sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam ruang tamu pada saat semua orang sedang tidur. Sedangkan terdakwa yang sebelumnya mabuk dibiarkan menginap dan tidur di berugak rumah korban karena terdakwa adalah tamu yang datang untuk minum-minuman keras.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian seluruh unsur pasal yang kami dakwakan kepada para terdakwa telah terbukti terpenuhi, dan oleh karenanya terdakwa HANAPI als. OLEN harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Sebelum sampai pada putusan pidana, kami Majelis Hakim mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam putusan pidana atas diri terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah dapat menikmati hasil kejahatannya.
- Hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Memperhatikan, Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hanapi als Olen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menghukum Ia Terdakwa Hanapi als Olen dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah note book merk Asus wara biru hitam;
 - 1 (satu) buah my book warna hitam;dikembalikan kepada pemiliknya an. I GEDE PUTRAYASA;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh kami, Motur Panjaitan., S.H., sebagai Hakim Ketua, A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum, Gede Sunarjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj.B. Sri Saptianingsih S.H dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum

Motur Panjaitan., S.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, SH